






KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	DP-03-04 / 1.01 / 027-9/2017 3-1-2017 3-1-2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Disahkan Oleh 	Satno, SKM, MScN NIP. 03101021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 		Nama SOP	Pengesahan dan Persetujuan KRS Oleh Pembimbing Akademik
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksanaan :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kurikulum Peraturan Akademik Peraturan Pendidikan 		<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui kemajuan prestasi mahasiswa Memantau kegiatan mahasiswa dalam proses pembelajaran Mengatasi masalah yang terjadi selama proses pendidikan Pengaturan jumlah beban studi yang akan diambil mahasiswa tiap semester 	
Keterkaitan dengan SOP lain :		Peralatan Yang digunakan :	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan SOP Pemberian KHS Kepada Mahasiswa SOP Penetapan Beban Belajar dan Masa Studi Mahasiswa SOP Buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan SOP Pendokumentasian Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa SOP Penetapan Kelulusan Mahasiswa SOP Penetapan Beban Belajar dan Masa Studi Mahasiswa 		<ol style="list-style-type: none"> Kurikulum program studi Standar Kompetensi Struktur Organisasi Struktur Civitas Akademika Peraturan Akademik Peraturan Pendidikan Evaluasi Proses Pembelajaran Buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan 	

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Mahasiswa tidak mendapatkan KRS 2. Mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 3. Mahasiswa tidak bisa mengikuti kegiatan UTS dan UAS 4. Mahasiswa tidak mampu mengatasi masalah terkait proses pembelajaran	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik di Bagian Administrasi Akademik

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		MAHASISWA	PEMBIMBING AKADEMIK	KAPRODI	SEKPRODI	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Mahasiswa melakukan registrasi KRS melalui aplikasi SIA Poltekkes					KHS semester sebelumnya, daftar mata kuliah yang diambil, jadual Kuliah	30 menit	Data dalam aplikasi SIA Poltekkes pada akun mahasiswa telah terisi
2.	Mahasiswa melakukan konfirmasi kepada PA untuk melakukan proses persetujuan melalui aplikasi SIA Poltekkes. Jika tidak ada kesalahan KRS disetujui dan disahkan oleh PA melalui aplikasi SIA, jika ada kesalahan atau pembimbing perlu mengklarifikasi mata kuliah yang akan disetujui maka KRS dikembalikan lagi ke mahasiswa, setelah benar PA menyerahkan KRS ke mahasiswa untuk dimintakan pengesahan oleh Kaprodi					Data dalam aplikasi SIA Poltekkes pada akun mahasiswa yang telah terisi dan di print out oleh mahasiswa	15 menit	Print out KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik
3.	Mahasiswa meminta pengesahan kepada Kaprodi							KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik akan ditanda

4.	Pengesahan oleh Kaprodi		KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik yang akan ditanda tangan oleh Kaprodi	5 menit
5.	Kembali ke mahasiswa dan mahasiswa mengisi buku monitoring konsultasi KRS	KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik yang sudah ditanda tangan oleh Kaprodi Buku monitoring konsultasi KRS	30 menit	KRS yang telah disetujui dan disahkan pembimbing akademik yang sudah ditanda tangan oleh Kaprodi Buku monitoring konsultasi mahasiswa sudah diisi lengkap dengan KHS semester sebelumnya
6.	Pembimbing akademik melakukan pengarsipan dokumen monitoring konsultasi KRS	Buku monitoring konsultasi yang sudah di isi mahasiswa	5 menit	Buku monitoring konsultasi yang sudah di isi mahasiswa disimpan oleh pembimbing akademik
7.	Salinan KRS diserahkan ke Sekretaris Prodi untuk diarsipkan	Salinan KRS yang sudah disetujui dan disahkan oleh PA dan Kaprodi	10 menit	Salinan KRS yang sudah disetujui dan disahkan oleh PA dan Kaprodi tersimpan dalam arsip prodi